

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Pajak merupakan pendapatan yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat membangun sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan seluruh warga negaranya. Pajak bisa diartikan pendapatan yang diterima dari rakyat untuk mengelola program program pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat. Misalnya dengan pembangunan jalan raya. Bagi perusahaan pajak dianggap suatu beban yang akan mengurangi profit entitas, sehingga entitas akan lebih agresif terhadap pajak. Agresivitas yang dilakukan perusahaan yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak dianggap suatu hal yang biasa bagi perusahaan karena entitas ingin membayar pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih & Sari. 2013).

Penerapan pengumpulan pajak pada pemerintahan, tidak selalu mendapat tanggapan yang baik bagi entitas. Entitas selalu berupaya membayar pajak sekecil mungkin dengan cara mengurangi *net profit* di laporan keuangan, sedangkan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerimaan pajak negara, perusahaan salah satu wajib pajak yang memberikan pendapatan kontribusi yang besar. Perusahaan akan mengelola laporan keuangan dengan beban pajak yang seminimal mungkin supaya laba yang diperoleh maksimal. Menurut (Darmawan. Sukartha 2014) Secara hukum usaha yang boleh dilakukan dinamakan

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), dan usaha pengurangan pajak yang tidak secara hukum dinamakan dengan (*Tax Evasion*).

(Mangoting 1999 dalam dewi & jati 2014) menjelaskan pajak bagi entitas adalah beban jadi harus dilakukan cara agar bisa berkurang. Tahapan / langkah dalam mengecilkan pajak dalam suatu perusahaan dilakukan ada tiga yaitu tahapan yang pertama perusahaan menghindari pajak secara hukum maupun secara tidak hukum. Tahapan yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak dikurangi sekecil mungkin secara hukum maupun secara tidak hukum. Tahapan selanjutnya apabila tahapan yang pertama dan kedua tidak dikerjakan maka wajib membayar pajak tersebut. tahapan ini yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Marihot Pahala Siahaan, 2010) . Perusahaan melakukan Penghindaran Pajak agar laba yang diperoleh maksimal dengan mengecilkan beban pajak yang seharusnya dibayar.

Berbagai faktor yang sudah diteliti dalam Penghindaran Pajak yaitu: (Pohan, 2009 dan Anissa, 2011) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, (Suparmono, 2010 dan Sri Mulyani, 2013) menyatakan *Leverage* berpengaruh pada penghindaran Pajak, (Kurniasih dan Sari, 2013) menyatakan *Return on Asset*, (Ngadiman, 2014) menyatakan pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk meminimalisir biaya pajak sehingga kecurangan bisa terjadi pada perusahaan skala besar. Cara untuk mendeteksi penghindaran pajak bisa menggunakan rasio. *Return on asset* ini bisa digunakan untuk mendeteksi

kecurangan pada penghindaran pajak. *Return On Asset* yaitu bentuk dari rasio *profitabilitas* yang mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba dengan cara total Aset yang ada da biaya modal dikeluarkan dari analisis. *Return on Asset* merupakan rasio laba bersih pajak yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan itu kembali. *Return on asset* negatif sama dengan kondisi perusahaan yang merugi karena disebabkan kemampuan modal yang di investasikan secara global aset belum memperoleh laba. Perusahaan yang memperoleh laba dasumsikan melakukan tindakan penghindaran pajak karena dapat mengatur pendapatan dan bebannya secara profesional (Maharani dan Ketut, 2014)

*Leverage* adalah bentuk rasio yang mengatakan seberapa banyak hutang dalam mengelola produknya. Apabila hutang semakin bertambah berarti ada biaya beban hutang bertambah pula sehingga sebisa mungkin harus di minimalkan. Penambahan hutang dalam perusahaan akan mengakibatkan *interest cost* yang mengakibatkan *tax cost* dalam entitas berkurang (Kurniasih dan Sari, 2013).

Karakteristik perusahaan dapat dilihat berdasarkan bentuk industri maupun usaha, struktur kepemilikan, tingkat *liquiditas*, tingkat *profitabilitas* dan ukuran perusahaan. Jika *company size* besar maka kecenderungan melaksanakan *tax avoidance* semakin besar dikarenakan entitas melakukan banyak transaksi yang kompleks (subair, 2013).

Menurut Pohan (2009: 114), kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan *blockholder* (investor dengan posisi kepemilikan paling minim 5%). Apabila kepemilikan Institusional tinggi maka

diharapkan melakukan pengawasan yang lebih baik agar perusahaan menghasilkan kepemilikan saham yang tinggi juga. Kompensasi rugi fiskal adalah cara yang di dapatkan rugi dari periode ke periode berikutnya dikategorikan entitas mengalami rugi sehingga tidak dibebani *tax*.

Dalam suatu perusahaan harus menerapkan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan, karena konsep CSR (*corporate social responsibility*) ini memiliki tanggung jawab pada apa yang terjadi pada perusahaan. Misalnya dengan kebijakan pembayaran perpajakan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan tentu ingin laba yang besar tetapi beban pajak yang rendah. Menurut Holme dan Watts, (2006) dalam Lanis dan Richardson (2012) CSR (*Corporate Social Responcibility*) merupakan suatu bentuk tanggung jawab entitas terhadap lingkungan internal maupun eksternal entitas yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup karyawan serta masyarakat sekitar entitas. (Watson 2011, ; Pradipta & supriyadi 2015) mengungkapkan bahwa entitas yang memperoleh ranking rendah dalam CSR dianggap entitas tersebut tidak memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi sehingga entitas akan lebih agresiv terhadap penyetoran pajak ke kas negara. Sedangkan tingkat CSR yang tinggi menunjukkan bahwa entitas memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan pajak dapat menurun. Pada penelitian yang sama di nyatakan oleh Hoi, et al (2013) Perusahaan yang memiliki tingkat kepedulian yang rendah menggambarkan entitas tersebut agresi terhadap penghindaran pajak.

Hasil dari penelitian Darmawan dan Sukharta (2013) menyatakan *Return On Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran pajak karena entitas yang dapat mengelola perusahaannya dengan baik dengan cara memanfaatkan amortisasi dan beban depresiasi, *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal ini terjadi karena meningkatnya penggunaan hutang oleh perusahaan (Prakoso, 2014), *Corporate sosial Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan entitas dengan aktivitas CSR (*Corporate sosial Responsibility*) apabila tidak bertanggung jawab kemungkinan melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Siegfried, 1972 ; Kurniasih, sari (2013) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena jika tingkat ukuran perusahaan itu tinggi perusahaan memiliki *tax planning* yang baik dalam pengelolaan sumber dayanya sehingga penghindaran pajak akan relatif lebih kecil untuk dilakukan. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Jika perusahaan mengalami kerugian entitas maka entitas mendapatkan kompensasi dari negara selama lima tahun kedepan untuk tidak menyetorkan pajaknya. Jika lima tahun telah terlewati maka entitas diharuskan menyetorkan pajaknya kepada negara dari profit entitas. (Menurut pohan, 2009) kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Banyaknya jumlah kepemilikan institusi menjadikan pengawasan karyawan dan manajer lebih efektif sehingga praktik penghindaran pajak akan relatif lebih kecil untuk dilakukan.

Perusahaan yang melakukan atau terlibat dalam penghindaran pajak sudah ada. Contohnya pada tahun yang lalu Direktorat Jendral Pajak menyelidiki kasus

yang ada pada PT. Coca Cola yang terdapat di Indonesia. Senilai Rp. 49,24 M diduga PT.CCI mengakali beban pajak agar biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari semestinya. PT. CCI terbukti melakukan penghindaran pajak dimana PT.CCI tersebut menggunakan strategi untuk membesarkan biaya-biaya entitas untuk meminimalkan beban pajak yang harus disetor kepada negara. Angka yang ditunjukkan senilai Rp. 556,84 M untuk pembayaran *advertising cost* di tahun 2002-2006, Akibatnya terjadi penurunan PKP yang ditelusuri oleh Direktorat jendral pajak (basri & rusli, 2015). Padahal pemerintah tidak menginginkan tindakan penghindaran pajak itu ada. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang harus dibayarkan tanpa menggunakan cara agar beban pajak kecil tetapi laba perusahaan semakin bertambah. Berdasarkan yang sudah dipaparkan di atas maka akan dilakukan penelitian pengaruh *Return On Asset, Leverage, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Kompensasi rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusional* terhadap Penghindaran pajak.

## **1.2. Rumusan masalah**

Penghindaran pajak masih marak terjadi karena perusahaan ingin beban pajak rendah tetapi laba perusahaan tinggi agar bisa menarik *stakeholder* agar menanam saham di entitas tersebut. Secara umum penghindaran pajak boleh dilakukan oleh entitas meski dikategorikan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku namun entitas tersebut memiliki citra yang kurang baik dimata masyarakat (Santoso dan ning, 2013 dalam Pradipta dan Supriyadi, 2015). Dari

latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka dapat ditulis rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh return on asset terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh corporate social responsibility terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimanakah pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini agar dapat mengetahui sejauhmana Pengaruh *Return on Asset*, *Leverage*, *Corporate Social responsibility*, Ukuran perusahaan, Kompensasi rugi fiskal dan Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak. Dari rumusan rumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui Pengaruh *Return on Asset* terhadap Penghindara Pajak?
2. Agar dapat mengetahui Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak?
3. Agar dapat mengetahui *Corporate Social responsibility* terhadap Penghindaran Pajak?
4. Agar dapat mengetahui Ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak?
5. Agar dapat mengetahui Kompensasi rugi fiskal terhadap Penghindaran Pajak?

6. Agar dapat mengetahui Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi:
  - a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian mengenai *Return on Asset*, *Leverage*, *Corporate social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan Institusional yang memberikan pengaruh pada Penghindaran pajak di Indonesia.
  - b. Memberikan informasi Mengenai dampak dari penghindaran pajak jika dilakukan secara terus menerus akan berimbas pada pemerintah karena kurangnya beban pajak, dimana penyeteran pajak ke kas negara diharapkan akan memberikan manfaat ilmu pengetahuan.

2. Bagi Entitas :

Sebagai kontribusi pengetahuan tentang penghindaran pajak yang dilakukan oleh entitas.

3. Bagi *Stakeholders*:

Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan pedoman mengenai informasi untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

4. Pemerintah:

Sebagai referensi untuk mengetahui tindakan yang dilakukan perusahaan mengenai penghindaran pajak supaya lebih teliti agar tidak dilabui perusahaan.

5. Masyarakat:

Sebagai pedoman untuk mempublikasikan informasi tentang penghindaran pajak yang dilakukan entitas agar masyarakat memperoleh hak hak yang sepatutnya didapatkan.